



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Bnr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

TARYONO

Tempat Tanggal Lahir Banjarnegara, 12 Juni 1954, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di Desa Clapar, RT003, RW001, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Bnr tentang penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Bnr tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 28 November 2022 dalam Register Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Bnr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT003, RW001, Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke lima dari pasangan suami isteri (orang tua Pemohon) yang bernama Tjakra Pawira dan Paijem;
- Bahwa Pemohon adalah bernama Tarjono jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 12 Juni 1954 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 3061/5140/Disp/1989 tertanggal 14 Maret 1989 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Wagem dan telah memiliki anak yang bernama Susmiyati;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon dalam Ijazah anak Pemohon yang bernama Susmiyati, tertulis dan terbaca Wachyono;
- Bahwa penulisan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran berbeda dengan penulisan nama pada ijazah anak Pemohon yang bernama Susmiyati;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dengan ijazah anak Pemohon yang bernama Susmiyati tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di ijazah anak Pemohon yang bernama Susmiyati;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah/memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Tarjono dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Wachyono sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Anak Pemohon yang bernama Susmiyati;
- Bahwa untuk perubahan nama pada kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon yang bernama Tarjono jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 12 Juni 1954, sebagaimana kutipan akta kelahiran Pemohon nomor 3061/5140/Disp/1989 tertanggal 14 Maret 1989 tertulis dan terbaca nama Pemohon Tarjono dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Wachyono;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Tarjono jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 12 Juni 1954, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3061/5140/Disp/1989 tertanggal 14 Maret 1989 tertulis dan terbaca nama Pemohon Tarjono, dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Wachyono serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

Bukti P.1 Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 3304081206540001 tanggal 28 Oktober 2021 atas nama Taryono;

Bukti P.2 Fotokopi duplikat kutipan akta nikah nomor Mk22/03/PW.01/174/94 tanggal 29 Agustus 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;

Bukti P.3 Fotokopi kartu keluarga nomor 3304082710210002 tanggal 27 Oktober 2021 atas nama kepala keluarga Taryono yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;

Bukti P.4 Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 3061/5140/Disp/1989 atas nama Tarjono tanggal 14 Maret 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Banjarnegara;

Bukti P.5 Fotokopi surat keterangan nomor 095/LG3.24/SLTP.10/PP/1998 atas nama Tarjono yang dikeluarkan oleh Kepala SLTP Negeri 1 Bawang;

Bukti P.6 Fotokopi surat tanda tamat belajar atas nama Susmiyati tanggal 3 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala SLTP Negeri 1 Madukara;

Bukti P.7 Fotokopi surat keterangan/pengantar nomor 470/228/DS CLPR/2022 tanggal 25 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kasi Pelayanan Desa Clapar;

Bukti P.8 Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 2999/Dis./1998 atas nama Susmiyati tanggal 9 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Banjarnegara;

Bukti P.9 Fotokopi kartu keluarga nomor 3304081108090019 atas nama kepala keluarga Lasimin tanggal 28 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 tersebut diatas setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta semua bukti tersebut telah

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi ke-1 (satu): Bawon

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Saudara Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Clapar, RT003, RW001, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon berkehendak mengganti nama Pemohon yang semula bernama Taryono yang ada di kartu tanda penduduk dan kartu keluarga milik Pemohon menjadi Wachyono susuai yang tertera di ijazah milik anak Pemohon yang bernama Susmiyati;
- Bahwa Pemohon sudah menikah di KUA Kecamatan Madukara pada tanggal 19 September 1973 dengan seorang perempuan bernama Waginem dan telah mendapatkan kutipan akta nikah dan telah memiliki 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Susmiyati adalah anak Pemohon yang nomor 4 (empat);
- Bahwa dahulu nama Pemohon adalah Taryono, kemudian terdapat salah penulisan dalam kutipan akta kelahiran menjadi Tarjono. Setelah Pemohon menikah berganti nama menjadi Wachyono;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Wachyono dan biasa dipanggil dengan nama Wachyono;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi, Pemohon berkelakuan baik sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi ke-2 (dua): Adam:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Adik dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Clapar, RT003, RW001, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon berkehendak mengganti nama Pemohon yang semula bernama Taryono yang ada di kartu tanda penduduk dan kartu keluarga milik

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menjadi Wachyono susuai yang tertera di ijazah milik anak Pemohon yang bernama Susmiyati;

- Bahwa Pemohon sudah menikah di KUA Kecamatan Madukara pada tanggal 19 September 1973 dengan seorang perempuan bernama Waginem dan telah mendapatkan kutipan akta nikah dan telah memiliki 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Susmiyati adalah anak Pemohon yang nomor 4 (empat);
- Bahwa dahulu nama Pemohon adalah Taryono, kemudian terdapat salah penulisan dalam kutipan akta kelahiran menjadi Tarjono. Setelah Pemohon menikah berganti nama menjadi Wachyono;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Wachyono dan biasa dipanggil dengan nama Wachyono;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi, Pemohon berkelakuan baik sehari-hari;
- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi, Pemohon berkelakuan baik sehari-hari dan tidak sedang tersangkut masalah hukum atau hutang piutang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon selebihnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya nama Pemohon adalah Taryono, namun terdapat salah penulisan dalam kutipan akta kelahiran milik Pemohon yang seharusnya nama Pemohon tertulis dan terbaca Taryono namun menjadi tertlis dan terbaca Tarjono;
- Bahwa setelah Pemohon melangsungkan pernikahan, Pemohon berganti nama menjadi Wachyono, sehingga dalam ijazah milik anak-anak Pemohon, nama ayah tertulis dan terbaca Wachyono;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Pemohon tersebut, Pemohon biasa dipanggil dengan nama Wachyono;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Bnr



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Banjarnegara adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan doli Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Saksi Bawon dan Saksi Adam sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa kini dipertimbangan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama Pemohon yang tertulis pada kutipan akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran nomor 3061/5140/Disp/1989 atas nama Tarjono tanggal 14 Maret 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Banjarnegara menjadi Muhamad Wachyono;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk) menyatakan mengenai Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk) mengatur Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.7 serta Saksi-Saksi yang masing-masing bernama Saksi Bawon dan Saksi Adam;

Menimbang, bahwa Pasal 53 UU Adminduk mengatur:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, keterangan Pemohon sendiri di persidangan, ketentuan peraturan terkait, Hakim menilai bahwa prosedur yang telah dilakukan Pemohon mendatangi langsung Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk melakukan perubahan nama Pemohon sebenarnya adalah sudah benar adanya sebagaimana telah ditetapkan diatur ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini justru

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi rancu ketika pihak Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banjarnegara mewajibkan Pemohon untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut padahal yang dihadapi Pemohon ialah karena terjadi kesalahan penulisan nama karena kurang lengkap, sedangkan nama pada ijazah dan kutipan akta nikah Pemohon sudah benar sesuai dengan nama Pemohon sejak lahir diberikan, sehingga menurut Hakim Pemeriksa, pengadilan seyogianya memberikan jalan keluar demi kepentingan Pemohon tersebut sebagaimana nilai yang dikandung dalam Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan / hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa kartu tanda penduduk NIK 3304081206540001 tanggal 28 Oktober 2021 atas nama Taryono, bukti P.2 berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah nomor Mk22/03/PW.01/174/94 tanggal 29 Agustus 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, bukti P.3 berupa Fotokopi kartu keluarga nomor 3304082710210002 tanggal 27 Oktober 2021 atas nama kepala keluarga Taryono yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, bukti P.4 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 3061/5140/Disp/1989 atas nama Tarjono tanggal 14 Maret 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Banjarnegara dan bukti P.5 berupa fotokopi surat keterangan nomor 095/LG3.24/SLTP.10/PP/1998 atas nama Tarjono yang dikeluarkan oleh Kepala SLTP Negeri 1 Bawang serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang masing-masing bernama bernama Saksi Bawon dan Saksi Adam terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa nama Pemohon adalah Taryono Alias Tarjono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P.6 berupa Fotokopi surat tanda tamat belajar atas nama Susmiyati tanggal 3 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala SLTP Negeri 1 Madukara, bukti P.8 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 2999/Dis./1998 atas nama Susmiyati tanggal 9 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Banjarnegaradan bukti P.9 berupa Fotokopi kartu keluarga nomor 3304081108090019 atas nama kepala keluarga Lasimin tanggal 28 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang masing-masing bernama bernama Saksi Bawon dan Saksi Adam terdapat fakta bahwa nama Susmiyati adalah anak kandung dari Pemohon yang bernama Wachyono alias Wahyono dan sesuai

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti P.7 berupa fotokopi surat keterangan/pengantar nomor 470/228/DS CLPR/2022 tanggal 25 November 2022 yang oleh Kepala Desa Clapar bahwa nama Taryono, Tarjono dan Wachyono adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang masing-masing bernama Saksi Bawon dan Saksi Adam yang menyatakan bahwa Pemohon bisa dipanggil di lingkungan tempat tinggal Pemohon dengan nama Wachyono;

Menimbang, bahwa oeh karena itu guna memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas data pribadi setiap penduduk untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan yang benar dan ternyata tidak ada dugaan menghilangkan asal-usul pribadi yang dimohonkan atau permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, dan ketertiban umum maka Pengadilan berpendapat pokok permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangan petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua menyatakan bahwa nama Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon yang bernama Tarjono jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 12 Juni 1954, sebagaimana kutipan akta kelahiran Pemohon nomor 3061/5140/Disp/1989 tertanggal 14 Maret 1989 tertulis dan terbaca nama Pemohon Tarjono dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Wachyono, oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya maka Hakim berpendapat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada petitum kedua Hakim telah berpendapat patut untuk dikabulkan, maka terhadap petitum ketiga mengenai kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Tarjono jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 12 Juni 1954, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3061/5140/Disp/1989 tertanggal 14 Maret 1989 tertulis dan terbaca nama Pemohon Tarjono, dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Wachyono serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu, maka Hakim berpendapat sebagaimana Pasal 53 ayat (2) UU Adminduk mengatur Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, sehingga menjadi kewajiban Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini, maka petitum tersebut patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon yang bernama Tarjono jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 12 Juni 1954, sebagaimana kutipan akta kelahiran Pemohon nomor 3061/5140/Disp/1989 tertanggal 14 Maret 1989 tertulis dan terbaca nama Pemohon Tarjono dirubah menjadi tertulis dan terbaca Wachyono;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon yang bernama Tarjono jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 12 Juni 1954, sebagaimana kutipan akta kelahiran Pemohon nomor 3061/5140/Disp/1989 tertanggal 14 Maret 1989 tertulis dan terbaca nama Pemohon Tarjono dirubah menjadi tertulis dan terbaca Wachyono serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Adhi Ismoyo, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eko Sri Marvyanto, S.Kom., S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri pula oleh Pemohon dan salinan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Bnr



Panitera Pengganti,

H a k i m,

Eko Sri Marvyanto, S.Kom., S.H.

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|--------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. Materai Penetapan | : Rp10.000,00 |
| 4. Redaksi Penetapan | : Rp10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) |